

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR : 100 TAHUN 2003**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL WAKTU
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2004**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu ditetapkan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004;

b. bahwa tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Nomor 138 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 15 April 2003.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2004, selanjutnya disebut Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004.

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, meliputi:

1. Tahapan Persiapan;
2. Tahapan Pelaksanaan.

KETIGA : Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi kegiatan :

1. Penataan organisasi Komisi Pemilihan Umum;

2. Penyuluhan, sosialisasi dan rapat kerja;
3. Pembangunan sistem informasi teknologi.

KEEMPAT : Tahapan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi kegiatan :

1. Pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan;
2. Pendaftaran, penelitian dan penetapan peserta Pemilu, terdiri dari :
 - a. Peserta Pemilu dari Partai Politik, untuk pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota;
 - b. Peserta Pemilu dari Perseorangan, untuk pemilihan umum Anggota DPD;
3. Penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi untuk setiap daerah pemilihan Anggota DPR dan DPRD;
4. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
5. Kampanye Pemilu;
6. Pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
 - a. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan TPSLN;
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, PPLN, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
7. Penetapan hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
8. Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Pengucapan sumpah/janji keanggotaan :
 - a. DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. DPRD Provinsi;
 - c. DPR dan DPD.

KELIMA : Rincian Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini adalah sebagaimana terlampir pada Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 24 April 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Wakil Ketua,

Ketua,

ttd

ttd

Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA

Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 100 Tahun 2003
Tangga : 24 April 2003

PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL WAKTU	KETERANGAN
------------------	-----------------	------------

No.		
TAHAP PERSIAPAN		
1. Penataan Organisasi		
a. Penyusunan pola Organisasi dan Tata Kerja KPU.	11 Mar - 31 Mei 2003	Keppres
b. Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota serta Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
c. Penyusunan Uraian Tugas dan Tata Kerja Panwas.	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
d. Penyusunan Tata Cara Pemantauan Pemilu	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
e. Penyusunan Uraian Tugas dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS.	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
f. Penyusunan Uraian Tugas dan Tata Kerja PPLN dan KPPSLN	11 Mar - 31 Mei 2003	Kep. KPU
g. Seleksi dan penetapan Anggota KPU		
1) KPU Provinsi	1 Apr - 23 Mei 2003	Kep. KPU
2) KPU Kabupaten/Kota	1 Apr - 13 Jun 2003	Kep. KPU
h. Pembentukan dan Pengangkatan :	11 Mar - 11 Jun 2003	
1) Panwas Pemilu		
2) Panwas Pemilu Provinsi		
3) Panwas Pemilu Kabupaten/Kota		
4) Panwas Pemilu Kecamatan		
i. Pembentukan PPK dan PPLN	11 - 21 Agt 2003	PPK oleh KPU Kab/Kota dan PPLN oleh KPU
j. Pembentukan PPS,	22 Agt - 2 Sep 2003	PPS oleh KPU Kab/Kota
2. Penyuluhan/Pelatihan, Sosialisasi dan Rapat Kerja		
a. Penyuluhan, peraturan perundang-undangan kepada penyelenggara tingkat Pusat sampai Daerah.	11 Mar - 31 Des 2003	
b. Penyusunan:	11 Mar - 31 Des 2003	Petunjuk pelaksanaan/ tata cara di adakan dan didistribusikan secara bertahap berdasarkan skala prioritas tahapan penyelenggaraan Pemilu
1) petunjuk pelaksanaan/tata cara, pengadaan dan pendistribusian logistik, pengawasan/ pemantauan, pengamanan, keuangan dan teknis penyelenggaraan Pemilu		
2) Buku Panduan mengenai saksi, pemantau Pemilu, calon DPR, DPD, DPRD, petugas KPPS, peserta Pemilu, pemilih, penyumbang dana kampanye, dan media massa		
c. Sosialisasi informasi/pendidikan pemilih kepada masyarakat di	1 Jul - 31 Des 2003	

semua tingkatan.

d. Rapat Kerja KPU Provinsi di KPU mengenai 1) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol 2) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 3) Organisasi Penyelenggara/Pelaksana 4) Pemilu 5) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	22 - 24 Mei 2003	Dilaksanakan di Jakarta
e. Rapat Kerja KPU Kabupaten/Kota di Provinsi mengenai : 1) UU No. 31 Tahun 2002 tentang Parpol 2) UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu 3) Organisasi Penyelenggara/Pelaksana Pemilu 4) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	26 - 28 Jun 2003	Dilaksanakan oleh KPU
f. Rapat Kerja PPK di Kabupaten/Kota mengenai : 1) Organisasi Penyelenggara 2) Teknis Operasional Pemilu 3) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	28 - 29 Agt 2003	
g. Rapat Kerja PPS di Kecamatan mengenai : 1) Organisasi Penyelenggara 2) Teknis Operasional Pemilu 3) Program dan Jadwal tahapan penyelenggaraan Pemilu	4 - 5 Sep 2003	
h. Rapat Kerja Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.	8 Sep - 8 Okt 2003	Dilaksanakan oleh KPU dan Deplu
i. Pengadaan dan distribusi bahan-bahan Penyuluhan, Sosialisasi, dan Rapat Kerja.	1 Apr - 31 Des 2003	Pengadaan dan pendistribusian bahan-bahan disesuaikan dengan tahapan Pemilu.
3. Pembangunan Sistem Informasi Teknologi		
a. Pembangunan LAN (Local Area Network)	2 Jan - 30 Jun 2003	Selambat-lambat nya tanggal 30 Juni sudah teraplikasi
b. Pembangunan WAN (Wide Area Network)	1 Mar - 30 Sep 2003	Selambat-lambat-nya tanggal 30 September 2003 sudah sampai di Provinsi dan Kab/ Kota.
c. Pembuatan aplikasi SI KPU antara lain : 1) SIOGARA (Sistem Informasi	1 Mar - 31 Des 2003	Dukungan proses penghitungan suara dengan teknologi

Organisasi Penyelenggara Pemilu)		informasi /elektro-nik dari tingkat Kecamatan sampai dengan KPU.
2) SITARLIH (Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih/Penduduk)		
3) SIPERLU (Sistem Informasi Peserta Pemilu)		
4) SILON (Sistem Informasi Pencalonan)		
5) SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara)		
d. Pengembangan jaringan telekomunikasi	28 Mar – Sep 2003	Dilakukan secara bertahap ditingkat Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.
e. Pelatihan petugas pengolahan data elektronik	1 Jun – 31 Agut 2003	Dilaksanakan dimasing-masing Kabupaten/Kota.
1) WAN	1 – 15 Des 2003	
2) SITUNG		
TAHAP PENYELENGGARAAN		
1. Pendaftaran Pemilih.		
a. Sosialisasi Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dan Pelatihan Instruktur Daerah (INDA) dan Petugas Pendaftar.	11 Mar – 30 Apr 2003	Dilaksanakan oleh KPU, BPS dan Depdagri serta Pemerintah Daerah
b. Perwakilan Setum KPU Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Tugas kepada Petugas Pendaftar P4B.	15 Mar – 25 Mar 2003	Surat Tugas untuk Petugas Pendaftar diserahkan pada waktu pelatihan, selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2003.
c. Pidato Ketua KPU menjelang dimulainya P4B	31 Mar 2003	Melalui TVRI dan RRI serta Media Massa lainnya.
d. Pendataan Pemilih dan Penduduk (pelaksanaan P4B) secara serentak.	1 Apr – 30 Apr 2003	Dilaksanakan oleh Petugas Pendaftar.
e. Pengumpulan dan pengolahan data pemilih dan penduduk di Kabupaten/Kota.	1 Mei – 30 Jun 2003	Dilakukan oleh BPS.
f. Penyampaian Jumlah Penduduk dan Jumlah Pemilih Sementara oleh BPS kepada KPU	15 – 30 Jun 2003	Bahan penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi DPR, DPRD
g. Penetapan jumlah penduduk untuk tiap Provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan.	1 – 7 Jul 2003	Provinsi /Kabupaten/Kota.
h. Penyampaian Daftar Pemilih Sementara yang disusun oleh BPS dan KPU Kabupaten /Kota kepada PPS untuk mendapatkan pengesahan.	15 – 29 Okt 2003	BPS dan KPU Kab/ Kota.
i. Penyampaian Daftar Penduduk Sementara yang disusun oleh BPS dan KPU Kabupaten /Kota kepada		

Kepala Desa/Kelurahan.		
j. Penetapan Daftar Pemilih Sementara oleh PPS.	30 Okt - 1 Nov 2003	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
k. Pengumuman dan Tanggapan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara.	3 - 30 Nov 2003	
l. Pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara dan penyusunan daftar pemilih tambahan.	1 Des - 22 Des 2003	Pemilih yang belum terdaftar dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.
m. Pengiriman Daftar Pemilih Tetap dilakukan oleh BPS dan KPU Kabupaten/Kota kepada PPS untuk mendapatkan pengesahan.	28 - 30 Des 2003	
n. Penetapan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS.	31 Des 2003	
o. Penomoran dan penyampaian blangko Kartu Pemilih oleh KPU ke KPU Kab/Kota.	23 Des 03 - 5 Feb 04	Dukungan IT
p. Penyampaian Kartu Pemilih oleh KPU Kab/Kota kepada pemilih melalui PPS	24 Des 03 - 5 Mar 04	
2. Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Peserta Pemilu		
a. Partai Politik		
1) Pendaftaran Parpol peserta Pemilu	9 Jul - 9 Okt 2003	Pendaftaran dilakukan secara bertahap.
2) Penelitian administratif dan faktual oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.	19 Juli - 20 Nov 2003	Verifikasi dilakukan secara bertahap.
3) Pengumpulan Berita Acara Penelitian administratif dan faktual	21 - 30 Nov. 2003	
4) Penetapan Partai Politik peserta Pemilu	2 Des 2003	Dilakukan dalam Pleno KPU
5) Penetapan nomor urut Parpol peserta Pemilu.	8 Des 2003	Dilakukan dalam Pleno KPU dan dihadiri seluruh Parpol peserta Pemilu
b. Perseorangan		
1) Pendaftaran perseorangan calon anggota DPD.	8 Jul - 8 Sep 2003	
2) Penelitian administratif dan faktual perseorangan calon anggota DPD oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/ Kota.	9 Sep - 30 Nov 2003	
3) Pengumpulan Berita Acara Penelitian administratif dan faktual	1 - 8 Des 2003	
4) Penetapan perseorangan calon anggota DPD	9 Des 2003	Dilakukan dalam Pleno KPU
5) Penetapan nomor urut perseorangan calon anggota DPD untuk tiap Provinsi.	16 Des 2003	Dapat dihadiri oleh calon ybs.
6) Pengumuman perseorangan	17 - 18 Des	

calon Anggota DPD	2003	
7) Pencetakan dan pendistribusian daftar calon Anggota DPD	19 Des 03 – 10 Mar 04	
3. Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan		
a. Penetapan jumlah kursi :	8 – 12 Jul	
1) Anggota DPR untuk setiap Provinsi	2003	
2) Anggota DPRD setiap Provinsi		
3) Anggota DPRD setiap Kab/Kota		
b. Penetapan jumlah :	14 – 28 Jul	
1) Daerah pemilihan Anggota DPR bagi setiap Provinsi.	2003	
2) Daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi bagi setiap Provinsi		
3) Daerah pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota bagi setiap Kab/Kota		
c. Penetapan jumlah kursi :	14 – 28 Jul	
1) Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan.	2003	
2) Anggota DPRD Provinsi untuk setiap daerah pemilihan		
3) Anggota DPRD Kab/Kota untuk setiap daerah pemilihan		
d. Rapat Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota tentang pemetaan daerah pemilihan	29 – 30 Jul 2003	
e. Pemetaan daerah pemilihan :	14 Jul – 14	
1) Anggota DPR untuk setiap Provinsi.	Agst 2003	
2) Anggota DPRD Provinsi untuk setiap Provinsi		
3) Anggota DPRD Kab/Kota untuk setiap Kab/Kota		
f. Pengumuman pemetaan daerah pemilihan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan tanggapan masyarakat.	15 – 30 Agst 2003	
g. Pembahasan dan penetapan pemetaan daerah pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota.	1 Sept – 13 Okt 2003	
4. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		
a. Rapat Kerja KPU mengenai Pencalonan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	15 – 18 Des 2003	Rapat Kerja dilaksanakan untuk membahas pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan calon terpilih.
b. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	22 Des 03 – 26 Jan 04	

1)	Pengambilan formulir pencalonan.	9 – 19 Des 03	
a)	Calon Anggota DPR di KPU		
b)	Calon Anggota DPRD Provinsi di KPU Provinsi		
c)	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota di KPU Kabupaten/kota.		
2)	Pengajuan calon oleh Pengurus Parpol :	22 – 29 Des 03	
a)	(a) Calon Anggota DPR kepada KPU.		
b)	(b) Calon Anggota DPRD Provinsi kepada KPU Provinsi		
c)	Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU Kabupaten/kota.		
3)	Penelitian calon Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota.	23 Des 03 – 5 Jan 04	Untuk penelitian calon dibentuk Kelompok Kerja.
4)	Penyampaian hasil penelitian kepada Partai Politik peserta Pemilu.	27 Des 03 – 12 Jan 2004	
5)	Kesempatan untuk melengkapi /memperbaiki syarat calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	29 Des 03 – 19 Jan 04	
6)	Penetapan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.	27 Jan 04	
7)	Pengumuman daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	28 – 29 Jan 04	Diumumkan oleh KPU,KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota sesuai tingkatannya.
8)	Pencetakan dan pendistribusian daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.	30 Jan – 10 Mar 04	Selambat-lambatnya 10 Maret 2004 sudah sampai di Provinsi dan Kabupaten/kota.
5. Kampanye.			
a.	Persiapan kampanye :	2 Jan – 28 Feb 2004	Ditetapkan oleh KPU
1)	Penyusunan jadwal pelaksanaan kampanye dengan peserta Pemilu		
2)	KPU memfasilitasi pertemuan antar peserta pemilu untuk merumuskan kesepakatan tentang pelaksanaan kampanye yang dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan edukatif.		KPU berkoordinasi dengan Pemerintah/ Pemda
3)	Penetapan lokasi pemasangan alat peraga untuk pelaksanaan kampanye		
4)	Pengaturan pengamanan		

kampanye berkoordinasi dengan Polri dan instansi terkait lain.		
5) Pengaturan pemberian kesempatan yang sama dan pemasangan iklan pemilu dalam rangka kampanye berkoordinasi dengan media cetak dan elektronik		
b. Pelaksanaan Kampanye	11 Mar – 1Apr 2004	
c. Masa tenang	2 Apr – 4 Apr 2004	Pembersihan alat peraga kampanye.
6. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara		
a. Persiapan menjelang pemungutan suara :	15 – 21 Jan 2004	Dilaksanakan di masing-masing Kab/Kota (termasuk beberapa Kecamatan)
1) Simulasi penyampain hasil penghitungan suara dengan menggunakan sistem informasi/ elektronik		Selambat-lambatnya tanggal 25 Maret 2004 surat suara beserta kelengkapan nya harus sudah diterima oleh PPS/ PPLN.
2) Pengadaan dan distribusi surat suara dan kelengkapan administrasi	28 Jan - 25 Mar 2004	
3) Pengecekan persiapan pemungutan suara di Daerah.	10 Mar - 20 Mar 2004	Dilaksanakan oleh KPU sampai ke tingkat PPS
4) Pembentukan KPPS/KPPSLN oleh PPS/PPLN.	15 - 25 Mar 2004	
5) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS oleh PPS.	15 - 25 Maret 2004	Dari KPU Kab/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS
6) Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPSLN oleh PPLN.	15 – 25 Maret 2004	
7) Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih dan saksi oleh KPPS/ KPPSLN.	27 Mar - 3 Apr 2004	
8) Penyiapan TPS/TPSLN	4 Apr 2004	
9) Pidato Ketua KPU menjelang pemungutan suara.	4 Apr 2004	Disiarkan melalui media massa.
b. Pemungutan suara dan penghitungan suara oleh KPPS/KPPSLN di TPS/TPSLN dilaksanakan secara serentak.	5 Apr 2004	1) Pemungutan suara dimulai pukul 08.00 – 14.00 waktu setempat; 2) Setelah pukul 14.00 waktu setempat langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai.
c. KPPS membuat Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS.	5 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada PPS
d. KPPSLN membuat Berita Acara dan	5 Apr 2004	Untuk kemudian

Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di TPSLN		diserahkan kepada PPLN
e. PPS membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Desa/Kelurahan.	6 Apr - 7 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada PPK
f. PPK membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kecamatan.	7 Apr - 12 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada KPU Kab/Kota
g. PPLN membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPR untuk tingkat Perwakilan RI di luar negeri, termasuk yang memberikan suara melalui pos.	7 Apr - 12 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan ke KPU
h. KPU Kab/Kota membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Kab/Kota	10 Apr - 14 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada KPU Provinsi
i. Penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan rekapitulasi jumlah suara oleh KPU Kabupaten/ Kota di Kabupaten/Kota.	11 Apr - 13 Apr 2004	Penghitungan suara oleh KPU Kab/Kota berdasarkan daerah pemilihan Anggota DPRD Kab/Kota
j. KPU Provinsi membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Provinsi	11 Apr - 17 Apr 2004	Untuk kemudian diserahkan kepada KPU
k. Penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan rekapitulasi jumlah suara oleh KPU Provinsi di Provinsi.	12 Apr - 15 Apr 2004	Penghitungan suara oleh KPU Provinsi berdasarkan daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi
l. KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara secara nasional.	15 Apr - 20 Apr 2004	Termasuk hasil penghitungan suara di luar negeri
m. KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPR untuk setiap daerah pemilihan.	15 Apr - 20 Apr 2004	
n. KPU membuat Berita Acara tentang penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara Pemilu Anggota DPD untuk setiap Provinsi.	15 Apr - 20 Apr 2004	
7. Penetapan Hasil Pemilu		
Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan secara nasional oleh KPU.	21 Apr - 30 Apr 2004	Ditetapkan dengan Keputusan KPU
8. Penetapan Perolehan Jumlah Kursi dan Calon Terpilih.		
a. Penentuan perolehan jumlah kursi untuk Partai Politik peserta Pemilu :		
1) DPRD Kabupaten/Kota	3 - 4 Mei 2004	
2) DPRD Provinsi	5 - 6 Mei	

3) DPR	2004 7 – 8 Mei 2004	
b. Penetapan dan pengumuman calon terpilih :		
1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota;	5 - 6 Mei 2004	
2) Anggota DPRD Provinsi .	7 - 10 Mei 2004	
3) Anggota DPD dan DPR	11 - 17 Mei 2004	
c. Pemberitahuan kepada calon terpilih :		Surat pemberitahuan calon terpilih Anggota DPR , DPRD di sampaikan melalui pengurus Parpol yang bersangkutan. Sedangkan calon Anggota DPD disampaikan kepada ybs.
1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kab/Kota;	13 – 20 Mei 2004	
2) Anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi ;	17 – 24 Mei 2004	
3) Anggota DPD dan DPR oleh KPU	24 – 31 Mei 2004	
d. Peresmian keanggotaan:		Peresmian pengangkatan :
1) DPRD Kab/Kota	Jun 2004	
2) DPRD Provinsi	Jul, Agst 2004	1) Anggota DPRD Kabupaten/ Kota oleh Gubernur atas nama Presiden RI*.
3) DPR dan DPD	Agst, Sep 2004	2) Anggota DPRD Provinsi oleh Mendagri atas nama Presiden RI*.
		3) Anggota DPR dan DPD oleh Presiden RI*.
		* Konsep RUU Susduk
9. <u>Pengucapan sumpah/janji</u>		
Pengucapan sumpah/janji Anggota:		
a. DPRD Kabupaten/Kota	Jul 2004	Dibentuk Panitia Sumpah/Janji di masing-masing tingkatan.
b. DPRD Provinsi	Agst 2004	
c. DPR dan DPD	Sep 2004	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 24 April 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Wakil Ketua,

Ketua,

ttd

ttd

Prof. Dr. Ramlan Surbakti, MA

Prof. Dr. Nazaruddin Siamuddin